



## PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN DITENGAH MASYARAKAT (Studi di Kepolisian Sektor Moramo Utara)

Ifaruddin, Muhammad Tahir , La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Bhabinkamtibmas,  
Community, North  
Moramo Police Sector,  
Security.

#### e-mail:

ifaruddin89@gmail.com


#### Corresponding Author:

Ifaruddin

Received: 18/11/2023

Accepted: 06/01/2024

Published: 30/04/2024



### ABSTRACT

Research objectives. 1. To determine the role of Bhabinkamtibmas in creating a security situation in the community. 2. To determine what hinders Bhabinkamtibnas in maintaining security and public order. The research was conducted in. The location of this research was carried out at the Moramo Utara Police, South Konawe Regency, specifically at the Binmas Unit of the Moramo Utara Police. The researcher chose this location because the general crime rate under the auspices of the Moramo Utara Police, there are also criminal acts. Research Results (1). Based on the discussion that has been explained previously, it can be understood together comprehensively that Bhabinkamtibmas in general is the main task executor of the Indonesian National Police (POLRI). The task referred to in this case is the task of maintaining security and public order. Maintaining a sense of security and order in society is an important aspect that is specifically the main concern of the community. Such arguments are certainly in line with the paradigm of human rights protection. The correlation between aspects of security and order with the protection of human rights is certainly an implementative correlation. (2). Security and order that are guaranteed to be stable will present a consequence regarding respect and protection of human rights for the community. In the analysis based on the jurisdiction of the North Moramo Police, it is generally found that Poladalah is an area that has a high potential for disturbances to public security and order. The high potential for disturbances to public security and order is certainly a consequence of the position of the North Moramo Police, South Konawe Regency as one of the big cities in Indonesia. Like other big cities in Indonesia, the North Moramo Police, South Konawe Regency is certainly an economic center that attracts many people to live in order to improve their economy or continue their studies. The heterogeneity in the North Moramo Police, South Konawe Regency, in its journey certainly becomes something that brings negative values to the security and social order of the community.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3) diatas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah gangguan keamanan. Gangguan keamanan adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di masyarakat baik permasalahan pidana maupun permasalahan sosial saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebageian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Saat ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan bahkan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru dizaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak peraturan didalamnya yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama "Polmas" Sebelum konsep Community Policing (Pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian Konsep Community Policing (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama "Polmas" sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program "Polmas" sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama /kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, mengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi.. Dengan demikian aman bersangkutan erat dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut Tata Tentram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan

damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus. Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi .

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pertahanan keamanan negara sudah tersurat dalam UUD 1945 yang kemudian dikristalir ke dalam Doktrin Hankam tentang Catur Dharma Eka Karma (Cadek) yang kemudian melahirkan konsep dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Di bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12 yang menyatakan : "Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan" Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Memtauhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin, dan
9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib. Gangguan gangguan yang sering terjadi di kalangan kamtibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

- a) Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
- b) Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
- c) Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

## B. Bhabinkamtimas

Ditinjau dari istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaisho walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan .

Di Indonesia polisi mungkin memiliki arti sama di Belanda yaitu polite. Mengapa sama dengan Belanda karena hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapkan di Belanda. Sedangkan arti polite adalah Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "Politei Overzee" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "politei" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah .

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Polri : "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat .

Dalam menjalankan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai peran seperti yang di jelaskan dalam Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 diantara lainnya adalah :

- 1) Babinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan kepala kepolisian Resort (kapolres)
- 2) Babinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.
- 3) Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk
  - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian,
  - b) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- 4) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia(HAM).

- 5) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat(harkamtibmas)

Bhabinkamtibas sendiri mempunyai tugas pokok, Fungsi dan wewenang sebagai berikut :

Tugas pokok Bhabinkamtibas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana di maksud Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibas melakukan kegiatan :

- a. Kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem solving)
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e.Kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh wilayah 17 penguasaannya.

Fungsi Bhabinkabtibas sebagai pelindung yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan kamtibas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan bhabinkabtibas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang kabtibas serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugasnya bhabinkamtibas mempunyai fungsi seperti polisi polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari Bhabinkabtibas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan.

Bhabinkamibmas merupakan ujung tombak kepolisian. Maka dari itu bhabinkamtibas harus dapat dirasakan sosoknya ditengah-tengah masyarakat untuk meredam segala bentuk konflik dan gangguan kamtibas. Untuk mengoptimalkan tugasnya yaitu menciptakan kondisi kondusif kamtibas ada jenis kegiatan yang dianjurkan yaitu :

#### 1. Pembinaan ketertiban masyarakat

Dalam melakukan pembinaan ketertiban masyarakat Bhabinkamtibas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mebingkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- b) Membina remaja (pemud/pemudi), anak-anak dan pelajar/ mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
- c) Membina dan memberikan penyuluha tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku.
- d) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang maupun kelompok yang tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik di dalam negeri ataupun luar negeri.
- e) Membawa dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaan.

#### 2. Pembinaan keamanan swakarsa. Dalam melakukan pembinaan keamanan swakarsa Bhabinkamtibas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Melakukan tatp muka. Kunjungan, penyuluhan, latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat dalam melaksanakan sistim keamanan lingkungan.
- b) Melatih awak siskamling atau sistim pengamanan lingkungan Desa/Kelurahan.

- c) Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa.
- d) Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya.
- e) Membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di Desa/kelurahan.

### 3. Pembinaan perpolisian masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan perpolisian masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup Desa/kelurahan masing-masing.
- b) Memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)
- c) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif dan melakukan diskusi tentang permasalahan kamtibmas di Desa/kelurahan.
- d) Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
- e) Menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution).

### 4. Pembinaan potensi masyarakat.

Dalam melakukan potensi masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal maupun informal yang ada di wilayahnya.
- b) Mengadakan tatap muka dengan tokoh tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok/organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menyalurkan komunikasi yang baik dan memecah masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat.
- c) Mengadakan pendekatan/penggalangan secara individu baik kepada tokoh 29 masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda maupun kepada kelompok/komunitas yang ada di wilayah kerjanya.
- d) Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

### 5. Pelaksanaan kewenangan kepolisian secara umum.

Dalam melakukan pelaksanaan kewenangan kepolisian secara umum Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama aparat lainnya melakukan sosialisasi dan mobilisasi warga dalam rangka mencegah dampak buruk yang ditimbulkan.
- b) Dalam rangka mendukung kebijakan polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas sebagai petugas polri terdepan diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi bagi pimpinan dalam rangka deteksi dini.
- c) Bhabinkamtibmas hadir dan mengambil peran dalam pengamanan kegiatan masyarakat secara selektif prioritas .

## C. Kesadaran hukum

Hukum pada umumnya dapat diartikan merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan dan dapat dipaksakan dengan sanksi, Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana ataupun alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena faktor luar dari hukum. Faktor dari luar itulah yang membuat hukum menjadi dinamis .

Untuk menghubungkan biar hukum bisa menjadi alat menuju tujuan maka hukum mempunyai hubungan bubungan. Hubungan antar individu, individu dan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam hubungannya tersebut hukum menjadikan ikatan ikatan yang muncul seperti hak dan kewajiban maupun ikatan ikatan yang berupa peristiwa peristiwa yang timbul karena hubungan hukum itu sendiri.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan dengan melaksanakan sesuai kaedah kaedah .

Hukum adalah suatu yang abstrak, walaupun fakta-fakta yang ada di lapangan adalah konkret. Maka dari itu tidak ada yang merasa puas terhadap hukuman, akan tetapi yang bisa dilakukan hanya menghukum seseorang yadengan standar keadilan yang limitatif dengan memperhatikan instrumeninstrumen hukum. Karena itu, hukum bukan hanya sekedar teori, limitasi atas dasar definisi dan bukan pula hanya fakta fakta, aturan aturan tetapi hukum adalah akumulasi atas beberapa variabel sehingga membentuk paradigma yang mampu menjawab persoalan di masyarakat .

Kesadaran hukum itu berakar didalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan arti lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat langsung di kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui cara pemikiran penafsiran. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itubukan semata mata yang tumbuh di masyarakat. Akan tetapi harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam masyarakat .

Proses pelembagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati itu berwujud dalam norma-norma maka akan menjadi dasar bagi masyarakat dalam bertingkah laku.

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat pada ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan

Kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwahukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung

diterimadengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat. Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yanghidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidupdalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupaka produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akalsaja,akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

#### **D. Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi tingkat diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada, yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendabakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang diDesain sebagai payung hukum bagi semua warganya
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggan negara, pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahannya yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena factor kelalaian atau ketidak mampuan yang bisa diperbaiki kembali, serta
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan pedindungan terhadap setiap manusia .

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik yaitu :

- a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. Melakukan pembaharuan hukum.
- c. Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
- d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
- e. Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

#### **E. Indikator Indikator Kesadaran Hukum**

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)

d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior) Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut 41:

1. Pengetahuan hukum Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
2. Pemahaman hukum Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.
3. Penaatan hukum Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:
  - a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
  - b. . Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
  - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
  - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
  - e. Kepentingannya terjamin

### III. METODE PENELITIAN

.Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Polsek Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di Unit Binmas Polsek Moramo Utara . Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kondisi tingkat tindak kejahatan umum yang berada pada naungan Polsek Moramo Utara terdapat tindak kejahatan juga terdapat tindak kriminalitas. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang secara konstitusional berperan penting dalam penjagaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Peran penting yang dimainkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) demikianlah, yang kemudian diterjemahkan secara konkret tentang bagaimana tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menunjukkan bukti konkret implementatif tentang amanah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penelitian ini, maka yang menjadi bukti konkret atas keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam sosial masyarakat Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang keamanan dan ketertiban. Secara spesifik yang dimaksud dalam hal ini, adalah adanya tata kelola lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang spesifik hingga tingkatan terendah. Adapun yang dimaksud dengan tingkatan terendah dalam tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adalah adanya Bhabinkamtibmas yang dalam hal ini bertugas di wilayah Desa, Sanggula , atau Kelurahan dalam wilayah hukum tempatnya mengabdikan.

Dalam konteks analisis yang lebih komprehensif, maka pembahasan ini secara spesifik akan membahas peran Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan dalam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Bhabinkamtibmas tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur kewajiban untuk melaksanakan penegakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kewajiban yang demikian, tentunya secara umum adalah kewenangan yang telah diberikan secara langsung oleh konstitusi negara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun tugas khusus yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas yang secara spesifik dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan, secara yuridis telah ditegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut tentang tugas yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan, pemahaman pertama yang akan dijelaskan dalam hal ini adalah tentang definisi atas pemolisian masyarakat (Polmas) itu sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemolisian masyarakat (Polmas) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota POLRI dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, maka pemolisian masyarakat (Polmas) adalah sinergitas konkret antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan masyarakat dalam rangka mendeteksi, mengidentifikasi, dan menemukan jalan keluar atas permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Adapun yang berkaitan dengan tugas pokok dari Bhabinkamtibmas, secara yuridis telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Dimana ayat tersebut menegaskan, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara 58 Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, kemudian dijelaskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai implementasi atas penegasan tugas pokok yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya.

Adapun beberapa kegiatan yang dimaksud dalam pembahasan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan kerumah-rumah warga, yang berada dalam wilayah tugasnya
2. Melakukan upaya untuk membantu menyelesaikan suatu masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Mengikuti kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan POLRI

Dengan penjelasan yuridis yang demikian, maka dapat dipahami secara komprehensif, bahwa tugas dari Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk stabilisasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah tugas pokok dan berkaitan erat dengan aspek pemolisian masyarakat (Polmas). Selain berkaitan erat dengan aspek pemolisian masyarakat (Polmas), peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan dalam hal penjagaan stabilitas keamanan dan ketertiban tentu berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia dalam aspek tertentu adalah serigala bagi manusia lainnya. Argumentasi yang demikian

dalam pemahaman yang komprehensif, tentunya memiliki relevansi yang erat kaitannya dengan potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akibat suatu kesengajaan yang dilaksanakan oleh seseorang. Meskipun hukum pidana memandang bahwa tidak semua tindak pidana dilaksanakan secara sengaja, namun pada tahapan yang esensial potensi untuk terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Realitas inilah yang kemudian mendorong Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, untuk secara spesifik memberikan penekanan yang khusus terhadap Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan deteksi dini, komunikasi sosial, negosiasi dan mediasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah sosial. Kemampuan yang demikian, tentunya menjadi suatu nilai penting yang harus ada. Karena aspek keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah hal wajib yang harus ada dan akan mendapatkan permasalahan atau kendala yang nyata dalam kondisi yang tidak terduga. Berkaitan dengan analisis pembahasan yang secara spesifik dilaksanakan di Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan, maka kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan sebagai implementasi konkret atas tugas yang diberikan antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Melaksanakan kegiatan mendatangi rumah warga, sambil Membantu Masyarakat atau warga sekitar.**

Kegiatan ini merupakan salah satu trobosan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan. Bripka Ifaruddin merupakan Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru Kecamatan Moramo , adalah inisiator atas kegiatan ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bripka Ifaruddin , secara komprehensif berhasil melampaui dua nilai sekaligus. Selain melaksanakan sosialisasi atau pendekatan berbasis kekeluargaan dalam sosial masyarakat, Ifaruddin dalam hal ini juga telah melaksanakan kegiatan humanism Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan membantu menjualkan beras yang berasal dari warga sekitar. Sehingga dengan demikian, maka kegiatan ini tentunya menjadi usaha yang konkret untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM).

### **2. Melaksanakan kegiatan patroli protokol kesehatan**

Sebagaimana yang kita pahami bersama, dalam tiga tahun terakhir Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami suatu gangguan kesehatan yang disebut dengan pandemic covid-19. Sebagai suatu gangguan kesehatan yang berbahaya bagi manusia, pandemic covid-19 dalam hal ini tentunya memerlukan perlakuan yang khusus dan sistem atau mekanisme pencegahan yang berbeda dibandingkan dengan sistem pencegahan penyakit lainnya. Dalam hal ini, sebagaimana penegasan yang dijelaskan oleh World Health Organization (WHO) bahwa salah satu mekanisme yang dapat dilaksanakan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri, adalah suatu sistem yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan bahkan menghindarkan diri dari potensi untuk tertular virus atau penyakit tertentu yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam perspektif pandemic covid-19, maka protokol kesehatan yang dimaksud adalah tentang kewajiban untuk menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir, dan membatasi mobilitas. Sebagai suatu kegiatan baru yang ada dalam sosial budaya masyarakat Indonesia, penerapan protokol kesehatan tentunya tidak dapat dilepaskan dari banyaknya pandangan yang pro dan kontra dari masyarakat tentang kebijakan ini.

Suatu kondisi yang wajar dan bahkan cenderung harus ada. Meskipun menjadi suatu realitas sosial yang wajar untuk terjadi dalam tatanan masyarakat demokratis, namun hal ini tidak secara serta merta menjadikan pro dan kontra sebagai suatu kondisi yang biasa dan tidak akan berdampak luas terhadap perjalanan sosial budaya masyarakat. Terutama dalam hal ini, adalah keterkaitan dengan kesehatan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah selaku organisatoris negara harus mengambil keputusan yang tegas dan bijak. Adapun keputusan yang diambil oleh Pemerintah pada saat itu, adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk patroli tentang protokol kesehatan yang dilaksanakan secara sinergis oleh Babinsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), beserta dengan Pemerintah setempat.

Dalam konteks analisis wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka pembahasan tentang pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk patrol protokol kesehatan yang akan dibahas adalah wilayah Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru. Dalam hal ini Bripka Ifaruddin selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru Kecamatan Moramo Utara, melaksanakan kegiatan patroli sinergitas dalam rangka menciptakan ketaatan atas pemberlakuan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Bripka Ifaruddin selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru Kecamatan Moramo Utara didampingi oleh Anggota Polsek Lainnya dan Bapak Sucipto,S.sos., selaku Lurah Lalowaru Kecamatan Moramo Utara. Dalam kegiatan ini, seluruh pihak yang terlibat melaksanakan sosialisasi terpadu yang menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan bagi warga masyarakat untuk menghadapi pandemic covid-19. Dalam kesempatan ini, Bripka Ifaruddin selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru Kecamatan Moramo Utara juga menyampaikan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menyambut pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 dengan aman, damai, dan tertib.

### **3. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang sosial budaya yang berkembang saat ini.**

Beberapa waktu lalu, sosial budaya masyarakat mengalami kondisi yang baru dan menjadi perhatian penting dari berbagai kalangan. Kondisi baru yang terjadi dalam sosial budaya masyarakat ini, tentunya adalah tentang menjamurnya penggunaan lato-lato sebagai salah satu mainan tradisional yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Sebagai salah satu mainan tradisional, kehadiran lato-lato secara cepat dan menyeluruh adalah suatu hal yang mengindikasikan berkembangnya budaya tradisi Indonesia. Namun dalam kesempatan yang lain, aspek tentang perkembangan lato-lato tentunya adalah aspek yang dapat menjadi salah satu penyebab atas terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat ini, tentunya dapat terjadi karena faktor suara yang ditimbulkan dalam penggunaan mainan ini dan atau akibat penggunaan yang salah dalam permainan lato-lato.

Menyikapi potensi gangguan dalam bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang demikianlah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hak dan kewajiban dalam konteks permainan lato-lato. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Anggota Polsek Moramo Utara, selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan pada 10 Januari 2023 kemarin. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota Polsek selaku Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan, adalah kegiatan sosialisasi dan interaksi dengan warga dari rumah ke rumah. Namun dalam perjalanannya untuk melaksanakan tugas, Bripka Ifaruddin bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang bermain bersama dengan anaknya.

Dalam kesempatan itulah, Bripka Ifaruddin, selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru Kecamatan Moramo Utara, Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan berpesan kepada seluruh orangtua untuk mengawasi anak-anaknya ketika bermain lato-lato. Karena sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa permainan lato-lato adalah permainan tradisional yang memerlukan keahlian khusus dalam menggunakannya. Keahlian khusus yang diperlukan dalam memainkan lato-lato, tentunya mengindikasikan bahwa permainan ini tidak dapat dilakukan secara bebas sebagaimana dengan permainan tradisional lainnya. Potensi untuk melukai orang lain dan digunakan secara salah untuk melaksanakan tindak penganiayaan, menjadi aspek penting yang ditekankan. Lebih dari itu, pesan Bripka Ifaruddin ini juga tentunya berkaitan erat dengan durasi waktu anak-anak dalam menggunakan lato-lato.

Suara keras yang dihasilkan dari permainan lato-lato, tentunya menjadi aspek baru dalam sosial masyarakat Indonesia. Karena secara umum permainan tradisional, dapat diatur intensitas suaranya. Suara keras yang dihasilkan oleh lato-lato demikian, tentunya dapat menjadi gangguan signifikan bagi orang lain yang tidak menyukai keramaian. Oleh karenanya, pengawasan yang ketat menjadi aspek mutlak yang harus ada dalam sosial masyarakat. Terutama dalam hal ini adalah bagi masyarakat yang berada di wilayah tugas Bripka Ifaruddin selaku Bhabinkamtibmas wilayah, Kecamatan Lalowaru, Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan.

#### **4. Membantu melaksanakan evakuasi terhadap korban bencana alam dan korban penyakit**

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tidak ada satupun bagian dunia yang aman dari potensi bencana alam. Kondisi yang demikianlah, yang tentunya terjadi pada wilayah Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Hujan yang terjadi secara terus menerus, dalam perjalanannya menimbulkan bencana alam berupa banjir. Bencana alam banjir yang terjadi di Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan beberapa waktu yang lalu, tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab dari Pemerintah saja. Melainkan dalam hal ini, seluruh unsur yang ada haruslah berperan penting dalam penyelesaian masalah banjir Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan. Hal inilah yang kemudian dilaksanakan secara konkret oleh Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan.

Secara spesifik, yang dimaksud dalam hal ini adalah Bripka Ifaruddin selaku Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan Kelurahan Lalowaru sendiri merupakan salah satu wilayah, dan berbagai wilayah lain yang ada di Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bripka Ifaruddin selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Lalowaru, Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan adalah membantu proses evakuasi terhadap warga yang terdampak bencana dan mengalami sakit stroke. Kebijakan untuk melaksanakan upaya pembantuan evakuasi ini, tentunya menjadi bukti konkret lanjutan atas peran Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kab Konawe Selatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat (Polmas). Sebagaimana yang ditekankan secara yuridis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

#### **B. Hambatan Bhabinkamtibmas Dalam Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Polsek Moramo Utara**

Sebagai representasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan negara, maka peran yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas adalah peran vital yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga manapun. Secara spesifik peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas demikian, tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan seoptimal mungkin. Pelaksanaan tugas yang maksimal dan optimal oleh Bhabinkamtibmas, akan sangat membantu negara maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam rangka memberikan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih konkret. Sebagaimana penegakan hukum yang dijalankan oleh

lembaga penegak hukum lainnya, proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas tentunya tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Karena penegakan hukum secara esensial merupakan kebijakan, yang melawan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Meskipun tidak semua masyarakat melakukan tindak kriminalitas, namun secara umum penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ataupun Bhabinkamtibmas akan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat. Pandangan yang berbeda dari sosial masyarakat tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) maupun Bhabinkamtibmas demikian, tentunya terjadi karena Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau yang dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan yang lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi sebelumnya. Adapun beberapa kendala yang biasanya dialami oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Bhabinkamtibmas, adalah sebagai berikut :

### **1. Perbedaan nilai antara sosial masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa salah satu masalah yang sering kali menjadi kendala fundamental dalam sosial masyarakat adalah adanya perbedaan nilai. Perbedaan nilai dalam hal ini, tentunya adalah nilai yang ada dalam masyarakat dan nilai yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Perbedaan nilai ini secara esensial, hanya berkaitan dengan kekakuan dan dinamisme nilai. Dimana nilai yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adalah nilai baku yang cenderung kaku dan normatif hierarkis. Sedangkan nilai yang dimiliki oleh masyarakat, adalah nilai dinamis yang fleksibel.

Perbedaan nilai ini, dalam perjalanannya akan berimplikasi negatif terhadap komunikasi yang terjadi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam ini adalah Bhabinkamtibmas dan masyarakat. Padahal sebagaimana yang sering dijelaskan dalam beberapa literatur, bahwa keistimewaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempatan untuk berpikir dalam perjalanannya mendorong manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Hal ini kemudian dipahami sebagai konsekuensi atas sifat sosial yang dimiliki oleh manusia dan menjadi suatu indikator pembeda antara sifat sosial dan individual. Dimana dalam konsepsi makhluk sosial, maka manusia harus memerlukan interaksi dan interaksi membutuhkan bahasa dalam penyampaiannya. Selain berkaitan dengan aspek sosial ataupun individual manusia, komunikasi merupakan suatu kemampuan naluriah yang dimiliki secara kodrati oleh manusia.

Dalam konteks pembahasan tentang adanya perbedaan nilai antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan rakyat atau masyarakat, maka komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang interaksi antara lembaga negara dengan rakyat. Pemahaman yang demikian tentunya sejalan dengan definisi komunikasi, yang dipahami sebagai suatu kemampuan untuk komunikasi dan interaksi melalui ekspresi muka dan respon manusia non-verbal lainnya. Aspek tentang kegagalan komunikasi yang berimplikasi pada terbangunnya konsepsi perbedaan nilai, menjadi hal fundamental yang perlu untuk segera ditangani secara bijak. Karena perbedaan nilai yang ada dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, adalah perbedaan yang dapat dipersatukan jika mampu dianalisis dengan komprehensif untuk mencari titik tengah yang menggabungkan keduanya.

### **2. Bhabinkamtibmas bukan warga asli yang memahami kultur sosial budaya masyarakat**

Sebagaimana aparatur pegawai negeri lainnya, Bhabinkamtibmas secara umum tentunya bukanlah masyarakat asli dari daerah tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan kedua, yang perlu untuk segera dianalisis dan diatasi dengan bijak. Karena permasalahan ini dalam

perjalanannya, akan menjadi permasalahan baru yang lebih spesifik. Dimana Bhabinkamtibmas yang merupakan pendatang baru, akan memiliki kesulitan tersendiri untuk memahami kultur budaya yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Permasalahan ini semakin kompleks, ketika Bhabinkamtibmas dalam perjalanannya tidak memiliki tempat tinggal yang dekat dengan masyarakatnya.

Status sebagai pendatang baru yang belum memahami sosial budaya masyarakat sekitar dan jarak rumah yang jauh dari wilayah tugas, dalam akan berimplikasi meluas terhadap kinerja Bhabinkamtibmas sebagai representasi konkret dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan sekaligus negara dalam lingkup yang lebih spesifik. Hal ini dalam perjalanannya, justru hanya akan memperburuk keadaan dan tidak akan pernah berhasil untuk mendorong terciptanya akulturasi nilai antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Kegagalan untuk memahami nilai sosial budaya masyarakat dan menggabungkan nilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) agar sejalan dengan dinamika sosial budaya masyarakat, dalam perjalanannya akan menghadirkan suatu konsep tentang jarak antara negara yang dalam hal ini diwakili oleh Bhabinkamtibmas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan dengan masyarakat. Sehingga secara sederhana, maka akan dapat dipahami bahwa hal ini akan menghadirkan paradigma yang berpotensi mendelegitimasi kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

### **3. Keterbatasan jumlah personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek), menyebabkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas kurang maksimal**

Salah satu alasan yang sering hadir dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari lembaga negara termasuk dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas, adalah permasalahan yang berkaitan dengan aspek kekurangan dalam bidang jumlah sumber daya manusia (SDM) ataupun jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi suatu konsep lama yang terus bertahan hingga saat ini. Padahal apabila dianalisis lebih lanjut secara komprehensif, maka permasalahan ini tentunya tidak akan terjadi atau setidaknya dapat diminimalisir dengan semaksimal mungkin. Dengan kemampuan untuk melaksanakan evaluasi setiap kesempatan, harusnya menjadikan lembaga negara memiliki pelayanan yang lebih prima. Karena bagaimanapun negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat, sebagai pemilik kuasa tertinggi dalam negara hukum demokrasi.

Dalam konteks hambatan yang dialami oleh Bhabinkamtibmas ketika melaksanakan tugasnya sebagai stabilisator keamanan dan rasa ketertiban dalam masyarakat, maka aspek yang berkaitan dengan hal ini adalah seringnya Bhabinkamtibmas terlibat dalam kegiatan yang berada diluar wilayah tugasnya. Kebijakan melibatkan Bhabinkamtibmas dalam proses pelaksanaan kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara normatif tentunya tidak dapat dipersalahkan. Karena bagaimanapun, Bhabinkamtibmas adalah bagian terintegrasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang tidak mungkin tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Namun sebagaimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan negara dalam wilayah Desa, Nagari, atau Kelurahan, harusnya hal ini tidak dibiarkan untuk terjadi secara terus menerus. Karena seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), memberikan kesempatan yang lebih leluasa kepada Bhabinkamtibmas untuk lebih banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar yang berada dalam wilayah tugasnya.

Proses sosialisasi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas, tentu menjadi atensi tersendiri yang dapat mendukung optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam wilayah tugasnya. Sehingga hal ini dalam perjalanannya, akan mampu untuk mengubah paradigma sosial dalam masyarakat yang

menegasikan bahwa Bhabinkamtibmas Kapolsek Polsek Moramo Utara maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum hanya terlihat ketika sedang terjadi permasalahan hukum yang memerlukan penanganan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara langsung. Paradigma yang demikian, tentunya sangat mendomestikasi tugas pokok dan fungsi kewenangan yang dijalankan Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara. Selain terkesan mendomestikasi kewenangan yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara paradigma yang demikian dalam perjalanannya akan menghadirkan suatu realitas sosial tentang adanya jarak lembaga negara dengan masyarakat.

#### **4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk penegakan hukum dalam rangka menciptakan stabilitas sosial masyarakat.**

Selain memiliki permasalahan atau hambatan dalam aspek keterbatasan jumlah anggota yang menyebabkan Bhabinkamtibmas Polsek Moramo lebih banyak terlibat kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum, permasalahan lain yang hadir dalam kaitannya dengan tugas Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan dalam stabilitas rasa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tentang sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Dalam hal ini, yang kemudian menjadi aspek pertama fundamental adalah minimnya acara atau program kerja yang secara khusus menjadi bagian dari peran Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara dalam aspek penegakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat. Peran yang besar namun tidak diiringi dengan sarana dan prasarana yang baik, tentunya hanya akan menjadikan peran Bhabinkamtibmas Polsek Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sebagai suatu nilai normatif saja. Artinya kewenangan itu hanya sebatas argumentatif dalam Undang-Undang ataupun hanya dilaksanakan, sebatas tugas pokok dan fungsi umum yang dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Setelah saya uraikan dari sub-sub penelitian tersebut di atas, maka saya menyimpulkan bahwa :

- a) Dengan berlandaskan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bersama secara komprehensif bahwa Bhabinkamtibmas secara umum menjadi pelaksana tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun tugas yang dimaksudkan dalam hal ini, adalah tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penjagaan atas rasa aman dan tertib dalam masyarakat, menjadi aspek penting yang secara khusus memang menjadi perhatian utama dari masyarakat. Argumentasi demikian, tentunya sejalan dengan paradigma perlindungan hak asasi manusia. Korelasi antara aspek keamanan dan ketertiban dengan perlindungan hak asasi manusia, tentunya merupakan korelasi implementatif.
- b) Keamanan dan ketertiban yang terjamin stabilitasnya, akan menghadirkan suatu konsekuensi tentang penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. Dalam analisis yang berdasarkan wilayah hukum Polsek Moramo Utara, maka secara umum didapatkan fakta bahwa Poladalah wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tinggi. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang tinggi ini, tentunya menjadi konsekuensi yang timbul akibat kedudukan Polsek Moramo Utara kab. Konawe Selatan sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Sebagaimana wilayah kota besar lainnya yang ada di Indonesia, Polsek Moramo Utara kab. Konawe Selatan tentunya menjadi sentra ekonomi yang menarik perhatian banyak orang untuk tinggal dalam rangka memperbaiki ekonomi maupun melanjutkan studinya. Heterogenitas yang ada dalam

wilayah Polsek Moramo Utara kab. Konawe Selatan , dalam perjalanannya tentu menjadi hal yang membawa nilai negatif terhadap keamanan dan ketertiban sosial masyarakat.

## B. Saran

Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian, maka saransaran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya pelebagaan kerjasama antara masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa dan Bhabinkamtibmas, dalam konteks upaya untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pelebagaan kerjasama ini merupakan suatu aspek yang bijak, karena memiliki relevansi yang konkret dengan bagaimana hukum dimasyarakatkan secara humanis.
2. Perlu dikembangkannya kemampuan Bhabinkamtibmas, sebagai suatu metode untuk memperbaharui sistem kerja Bhabinkamtibmas yang dinilai terlalu normatif dan kaku. Pengembangan atas kemampuan yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas, merupakan suatu konsekuensi yang juga hadir akibat berlangsungnya revolusi industry 4.0. Dimana revolusi industry 4.0, menitikberatkan digitalisasi dan kecepatan transformasi kebijakan sebagai mekanisme utama yang harus dilaksanakan. Karena hal inilah, maka metode konvensional yang masih dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dapat dikolaborasikan dengan metode digitalisasi.
3. Mendekatkan bhabinkamtibmas dengan masyarakat, melalui proses atau mekanisme tinggal dalam wilayah tugas. Hal ini tentunya menjadi kebijakan baru, yang dinilai akan lebih mengakselerasikan proses sosialisasi antara Bhabinkamtibas dengan masyarakat yang ada di wilayah tugasnya. Dengan demikian, maka Bhabinkamtibmas akan jauh lebih memahami nilai sosial masyarakat dalam wilayah tugasnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang,P.A.F. 2006. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung
- Banurusman. 1995 Polisi, Masyarakat dan Negara. Yogyakarta: PT .Bayu Indra Grafika.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Hamza Baharuddin dan Masaluddin, Konstruktivisme Kepolisian, 2010
- Krisna Bagus S, Ketentuan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009
- Kunarto. 1995 Merenungi Kritik Terhadap POLRI. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kunarto. 1997 Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manunggal
- Moeljatno, 2003. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong Lexy. 2006 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukhlis, AS. 2007 Pedoman forum kemitraan polisi-masyarakat. Ponorogo: Polri Daerah Jawa Timur Wilayah Madiun Resort Ponorogo.
- Muladi. 2007. Hak Asasi Manusia.Politik dan Sistem Peradilan Pidana.BadanPenerbit UNDIP. Semarang.
- Mulyadi Mahmud, Kepolisian dalam system peradilan pidana, Medan: USU Press, 2009.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, 2009 Polri Daerah Sulawesi Selatan, Buku Praktis Bhabinkamtibmas, Makassar, 2014
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
- Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum, Jakara:Sinar Grafika, 2014.
- Sugiarto Said Umar, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Yulihastin Erna, Bekerja sebagai polisi, Jakarta: Esensi Erlangga, 200

**Peraturan Perundang – undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat